



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muzamil Imron Bin Mualim
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gendut, Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Muzamil Imron Bin Mualim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021

Terdakwa Muzamil Imron Bin Mualim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021

Terdakwa Muzamil Imron Bin Mualim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa Muzamil Imron Bin Mualim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa Muzamil Imron Bin Mualim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 92/Pid.B/2021/PN

Bkl tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 19 April

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muzamil Imron Bin Mualim terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhan pidana penjara terhadap **terdakwa Muzamil Imron Bin Mualim**, berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi L 2650 UI, warna merah hitam, Nomer Rangka: MH1JM3127JK024225, Nomor Mesin JM31E2021362, tahun 2018 , 108 CC, atas nama Mohammad Syamsul Syamsuri, Alamat Sememi Baru IX/72-A, Rt. 005 Rw. 005, Kelurahan / desa Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi Romy Musthafa.

- 1 (satu) buah Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi L 2650 UI, warna merah hitam, nomor rangka MH1JM3127JK0242, nomor mesin JM31E2021362 tahun 2018, 108 CC, atas nama Mohammad Syamsul Syamsuri, Alamat Sememi Baru IX/72-A, Rt. 005 Rw. 005, Kelurahan / desa Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ada tulisan di saku belakang sebelah kanan bertulis "MAQXI CLOTHING".

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Jaket lengan panjang warna abu-abu kombinasi biru merk Bosjawai;
- 1 (satu) buah sarung warna ungu kotak-kotak merk Atlas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa Muzamil Imron Bin Mualim, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya dan terdakwa merasa tidak bersalah;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Muzamil Imron bin Mualim** bersama dengan **Holil As'ari bin H. Ali** (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 bulan Desember Tahun 2020 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Kamal Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **“melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 11:00 WIB , saksi romy Musthafa memposting pada Aplikasi Facebook akun “*Jual Beli Online (Bangkalan-Madura)*” untuk menjual 1 (satu) buah telpon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold miliknya dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian upukul 11:37 Wib pemilik akun Facebook “Damar” (yang kemudian diketahui adalah akun Facebook Terdakwa Muzammil) menghubungi saksi Romy melalui Aplikasi Whatsaap untuk membeli telepon genggam tersebut, selanjutnya setelah melakukan Percakapan di Aplikasi whatsap akhirnya terdakwa dan saksi Romy sepakat bertemu pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 di Pasar Kamal yang beralamat di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, lalu terdakwa menghubungi saudara Holil as'ari (Berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwadalam 2 (dua) hari kedepan akan bertemu Dengan saksi Romy di Pasar Kamal, kemudian terdakwa dan Saudara Holil sepakat untuk melakukan penipuan dan penggelapan pada saksi Romy.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 terdakwa bersama dengan saudara Holil tiba di pasar kamal, kemudian terdakwa melihat saksi romy bersama dengan saksi syaiful dan menunjuk saksi Romy dari kejauhan untuk memberitahukan target penipuan, terdakwa menyuruh saudara Holil untuk menjadi Damar (akun terdakwa di Facebook) untuk berpura-pura membeli telepon genggam, selanjutnya terdakwa meninggalkan saudara holil.
- Bahwa kemudian saudara holil mendekati saksi romy dan saksi syaiful dan bertanya tentang telepon genggam tersebut, selanjutnya saudara holil mengajak saksi romy dan saksi syaiful pergi dari pasar untuk mengisi daya batrei telepon genggam tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polis L-2650-UI milik saksi romy, lalu mereka berhenti di warung milik Saksi Siti Hotijah yang beralamat di labeng laok, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, kemudian saudara Holil menanyakan kepada saksi siti jualan apa (dengan nada seperti sudah kenal) dan saksi siti menjawab jualan Rujak soto, selanjutnya saudara Holil memesan rujak soto tersebut untuk saksi romy dan saksi syaiful, lalu saudara Holil mengatakan akan mencoba mengisi daya telepon genggam tersebut dan akan kembali lagi, lalu saudara holil membawa telepon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold menggunakan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI milik saksi Romy pergi dari warung tersebut.
- Bahwa saudara Holil membawa membawa telepon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold dan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI tersebut ke tempat yang telah dijanjikan sebelumnya dengan terdakwa yaitu di bawah pohon gombor yang beralamat di Kampung Dumarah, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Ka bupaten Bangkalan yang pada saat itu terdakwa telah menunggu, selanjutnya saudara holil menyerahkan telepon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold dan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan saudara Holil sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan uang lagi setelah sepeda motor dan telepon genggam tersebut laku.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara holil, saksi Romy Musthafa mengalami kerugian sebesar Rp 12.450.000 (Dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **Muzamil Imron bin Mualim** bersama dengan **Holil As'ari bin H. Ali** (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 bulan Desember Tahun 2020 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, di Pasar Kamal Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 11:00 WIB , saksi romy Musthafa memposting pada Aplikasi Facebook akun “*Jual Beli Online (Bangkalan-Madura)*” untuk menjual 1 (satu) buah telpon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold miliknya dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian upukul 11:37 Wib pemilik akun Facebook “Damar” (yang kemudian diketahui adalah akun Facebook Terdakwa Muzammil) menghubungi saksi Romy melalui Aplikasi WhatsApp untuk membeli telepon genggam tersebut, selanjutnya setelah melakukan Percakapan di Aplikasi WhatsApp akhirnya terdakwa dan saksi Romy sepakat bertemu pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 di Pasar Kamal yang beralamat di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, lalu terdakwa menghubungi saudara Holil as'ari (Berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwadalam 2 (dua) hari kedepan akan bertemu Dengan saksi Romy di Pasar Kamal, kemudian terdakwa dan Saudara Holil sepakat untuk melakukan penipuan dan penggelapan pada saksi Romy.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 terdakwa bersama dengan saudara Holil tiba di pasar kamal, kemudian terdakwa melihat saksi romy bersama dengan saksi syaiful dan menunjuk saksi Romy dari kejauhan untuk memberitahukan target penipuan, terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Holil untuk menjadi Damar (akun terdakwa di Facebook) untuk berpura-pura membeli telepon genggam, selanjutnya terdakwa meninggalkan saudara holil.

- Bahwa saudara Holil membawa membawa telepon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold dan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI tersebut ke tempat yang telah dijanjikan sebelumnya dengan terdakwa yaitu di bawah pohon gombor yang beralamat di Kampung Dumarah, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang pada saat itu terdakwa telah menunggu, selanjutnya saudara holil menyerahkan telepon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold dan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan saudara Holil sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan uang lagi setelah sepeda motor dan telepon genggam tersebut laku.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI kepada Sidik (DPO) dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di desa junganyar, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, kemudian pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 terdakwa menjual 1 (satu) telepon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold kepada Adi (DPO) dengan harga Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Deering, Kecamatan socah, Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara holil, saksi Romy Musthafa mengalami kerugian sebesar Rp 12.450.000 (Dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ROMY MUSTHAFIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 08.30 wib di warung ibu Wepik di desa Kebun, Kec. Kamal, kab. Bangkalan, berawal dari saksi menawarkan HP untuk dijual di akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook Jual Beli Online (Bangkalan-Madura) kemudian Sdr. Damar menghubungi saksi untuk membeli HP tersebut melalui WA;

- Bawa didalam WA tersebut saksi sepakat dengan terdakwa untuk ketemuan di pasar Kamal, desa banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;

- Bawa setelah ketemuan kemudian Damar yang ternyata adalah terdakwa mengajak saksi ke rumah keponakannya, sesampainya di warung Wepik di desa Kebun, saksi dan Saiful diturunkan, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi;

- Bawa terdakwa ketika ketemu mengatakan bahwa HP tersebut yang mau beli adalah keponakannya dan akan diberitahu kepada keponakannya tersebut terlebih dahulu;

- Bawa HP tersebut saksi sudah beritahukan kepada terdakwa dan tedakwa menyetujui harganya dan mengatakan akan mengambil uang di rumah keponakannya, selanjutnya meminjam sepeda motor saksi untuk mengantarkan HP kekeponakannya;

- Bawa Tindakan saksi mengetahui sepeda motor dibawa oleh terdakwa, saksi langsung lapor ke Polsek kamal;

- Bawa sebelumnya saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dibawa kemana oleh terdakwa;

- Bawa Kerugian yang saksi alami dengan dibawanya sepeda motor yang didalam joknya ada sebuah HP sekitar Rp. 12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa alasan saksi memperbolehkan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi yang didalamnya ada sebuah HP yang akan dijual tersebut karena saksi berfikiran bahwa terdakwa tidak akan menipu;

- Bawa Saksi kenal dengan akun yang bernama Damar baru 2 hari setelah saksi memaukkan kea kun facebook jual beli online, dan Damar yang ternyata adalah tedakwa menghubungi saksi melalui WhatsApp ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2. SYAIFUL ULAM SODIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 08.30 wib di warung ibu Wepik di desa Kebun, Kec. Kamal, kab. Bangkalan;
- Bawa yang saksi ketahui hanya sebatas saksi diajak oleh teman saksi Romy dan menyaksikan ketika terdakwa membawa sepeda motor milik Romy;
- Bawa selebihnya yang saksi ketahui tentang masalah penipuan tersebut tidak ada hanya sebatas ikut teman saksi yaitu Romy yang menjadi korban penipuan;
- Bawa sepeda motor milik Romy yang dibawa oleh terdakwa adalah merk Honda Scoopy dengan Nomor polisi L 2650 UI;
- Bawa Hp yang akan dijual milik Romy merk Xiaomi type note 3 warna gold;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya salah semua dan tidak benar;

Bawa atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 3. HOLIL AS'ARI BIN H. ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca;
- Kejadiannya saksi lupa tetapi di tahun 2020 yang berawal dari pasar kamal kemudian ke warung ibu wepik di desa Kebun, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bawa saksi melakukan penipuan dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban yang didalam jok ada HP yang mau dijual tersebut dengan mengatakan akan memberitahu keponakannya yang mau membeli HP tersebut dan mencoba chargernya;
- Bawa saksi sewaktu menemui korban bersama dengan terdakwa;
- Bawa Saksi sebelumnya tidak mengenal korban, tetapi hanya mengetahui dari facebook, dan Muzammil menyuruh saksi untuk menemui korban tersebut di pasar kamal di desa banyuajuh, Kec. Kamal, kab. Bangkalan;
- Bawa sebenarnya yang mengetahui korban menawarkan HP di facebook itu adalah terdakwa Muzammil dan mengenai cara dan janjian yang dibuat oleh terdakwa Muzammil dengan korban, saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang didalamnya ada HP saksi bawa kerumah Muzammil;
- Bahwa setelah diserahkan kepada Muzammil, saksi sebelum pulang diberi uang oleh Muzammil sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang diucapkan terdakwa Muzammil kepada saksi ketika menyerahkan uang tersebut, " nanti kalau sepeda motor dan Hp sudah laku akan dikasih uang kembali oleh Muzammil;
- Bahwa setelah itu saksi tidak diberi uang lagi oleh Muzammil sampai sekarang;
- Bahwa uang yang diberi oleh Muzammil sudah saksi pakai dan habis untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan permasalahan terdakwa membeli handphone dari saudara saksi Holil;
- Bahwa terdakwa membeli HP melalui face book hari dan tanggalnya terdakwa lupa;
- Bahwa awalnya terdakwa berniat membeli sebuah HP Xiami yang ditawarkan di facebook, kemudian terdakwa chat atau berkomunikasi dengan orangnya dan disepakati harganya juga tempat ketemuannya. Pada hari dan tanggal yang telah disetujui antara terdakwa dan penjual HP, maka terdakwa mengajak saudara saksi Holil untuk menemui penjual tersebut karena terdakwa harus pergi bekerja;
- Bahwa Setelah HP tersebut didapat oleh Holil, kemudian saudara saksi Holil mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk mengambil uangnya untuk membayar HP tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor milik penjual HP yang dibawa oleh saksi Holil ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi uang oleh Holil malahan terdakwa memberi uang kepada Holil ;
- Bahwa uang yang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa yang menyerahkan ke rumah saksi Holil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Holil telah membawa sepeda motor milik penjual HP;

- Bahwa Keterangan terdakwa pada point 29 di BAP tersebut tidak benar dan salah karena terdakwa memberikan keterangan tersebut karena terpaksa dan takut dan Polisi mengancam agar diakui semua tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Saksi 1. MAIMUNAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi pada jam istirahat siang pulang ke rumah dan meminta uang kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi katanya untuk membeli hand Phone;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta serratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia membeli HP kepada Holil secara COD ;

- Bahwa setelah saksi memberi uang kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan akan ketemu dengan Holil untuk membeli/mengambil HP yang dimaksud;

- Bahwa terdakwa membawa pulang HP tersebut dan terdakwa menaruh HP tersebut di meja;

- Bahwa setelah terdakwa ketemu sama Holil terdakwa pulang ke rumah, mandi, sholat dan makan siang, setelah itu terdakwa berangkat lagi bekerja;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli HP kepada Holil, ini baru pertama kali terdakwa membeli HP ke Holil;

- Bahwa HP yang dibeli oleh terdakwa ke Holil merk Xiom type Redmi 3;

- Bahwa Terdakwa tidak bercerita kepada saksi tentang sepeda motor;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai kuli bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 11:00

WIB, saksi romy Musthafa memposting pada Aplikasi Facebook akun "Jual Beli Online (Bangkalan-Madura)" untuk menjual 1 (satu) buah telpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold miliknya dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik akun Facebook "Damar" (yang kemudian diketahui adalah akun Facebook Terdakwa Muzammil) menghubungi saksi Romy melalui Aplikasi WhatsApp untuk membeli telepon genggam tersebut, selanjutnya setelah melakukan Percakapan di Aplikasi WhatsApp akhirnya terdakwa dan saksi Romy sepakat bertemu pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 di Pasar Kamal di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 terdakwa bersama dengan saksi Holil tiba di pasar kamal, kemudian terdakwa melihat saksi korban Romy bersama dengan saksi Syaiful kemudian, terdakwa menyuruh saudara Holil untuk menjadi Damar (akun terdakwa di Facebook) berpura-pura membeli telepon genggam, selanjutnya terdakwa meninggalkan saudara saksi Holil;
- Bahwa saksi Holil mendatangi saksi korban Romy dan saksi Syaiful dan bertanya tentang telepon genggam tersebut, selanjutnya saudara Holil mengajak saksi korban Romy dan saksi Syaiful pergi dari pasar untuk mengisi daya batrei telepon genggam tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polis L-2650-UI milik saksi Romy, lalu mereka berhenti di warung milik Saksi Siti Hotijah yang beralamat di labeng laok, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi Holil mengatakan akan memberitahu keponakannya yang mau membeli HP tersebut dan mencoba chargernya, lalu saudara Holil membawa telepon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold menggunakan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI milik saksi korban Romy pergi meninggalkan warung tersebut.
- Bahwa saksi Holil membawa telepon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold dan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI milik saksi korban Romy tersebut ke tempat terdakwa dimana terdakwa telah menunggu, selanjutnya saksi Holil menyerahkan telepon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold dan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan saudara Holil sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan uang lagi setelah sepeda motor dan telepon genggam tersebut laku;
- Bahwa dipersidangan terdakwa membantah tidak pernah menerima sepeda motor dari saksi Holil, hanya handphone dan menyerahkan uang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Holil sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa tidak mengerti menyangkut sepeda motor korban yang dibawa saksi Holil;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara saksi Holil, saksi korban Romy Musthafa mengalami kerugian sebesar Rp 12.450.000 (Dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Muzamil Imron Bin Mualim sebagai terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Moh. Hosen Bin Roni dengan demikian unsur ad 1 barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang; artinya bahwa cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah “membujuknya” si pelaku dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga cara untuk melakukan pembujukkan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu cara dari perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Romy Musthafa, saksi Syaiful Ulum Sodikin, dan saksi Holil As'ari Bin Moh Ali (penuntutan dalam perkara terpisah). Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 11:00 WIB , saksi korban Romy Musthafa memposting pada Aplikasi Facebook akun “Jual Beli Online (Bangkalan-Madura)” untuk menjual 1 (satu) buah telpon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold miliknya dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa pemilik akun Facebook “Damar” (yang kemudian diketahui adalah akun Facebook Terdakwa Muzammil) menghubungi saksi Romy melalui Aplikasi Whatsaap untuk membeli telepon genggam tersebut, selanjutnya setelah melakukan Percakapan di Aplikasi whatsap akhirnya terdakwa dan saksi Romy sepakat bertemu pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 di Pasar Kamal yang beralamat di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 terdakwa bersama dengan saksi Holil tiba di pasar kamal dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi korban Romy bersama dengan saksi syaiful menunggu, kemudian terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Holil berpura-pura untuk menjadi Damar (akun terdakwa di Facebook) membeli telepon genggam, selanjutnya terdakwa meninggalkan saudara saksi Holil.

Menimbang, bahwa saksi Holil mendatangi saksi Romy dan saksi Syaiful dan bertanya tentang telepon genggam tersebut, selanjutnya saksi Holil mengajak saksi korban Romy dan saksi Syaiful pergi dari pasar untuk mengisi daya baterai telepon genggam tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polis L-2650-UI milik saksi korban Romy, lalu mereka berhenti di warung milik Saksi Siti Hotijah yang beralamat di labeng laok, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Bahwa saksi Holil mengatakan akan memberitahu keponakannya yang mau membeli HP tersebut dan mencoba chargernya, lalu saksi Holil membawa telepon genggam Merk Xiami Type Note 3 warna Gold menggunakan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI milik saksi Romy pergi dan pergi meninggalkan warung tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Holil membawa telepon genggam Merk Xiami Type Note 3 warna Gold dan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI tersebut ke tempat terdakwa menunggu, selanjutnya saksi Holil menyerahkan telepon genggam Merk Xiami Type Note 3 warna Gold dan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan saudara Holil sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan uang lagi setelah sepeda motor dan telepon genggam tersebut laku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah, bahwa terdakwa tidak mengetahui sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI tersebut yang diserahkan saksi Holil kepada terdakwa, bahwa terhadap bantahan tersebut terdakwa menghadirkan saksi Maimunah, istri terdakwa yang mengetahui saat dirumah menyerahkan uang kepada saudara Holil sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bantahan terdakwa dipersidangan, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan bantahan terdakwa, bahwa sebagaimana ternyata saksi Holil menerangkan tidak memiliki akun facebook, sedangkan didalam fakta-fakta persidangan yang memiliki akun facebook adalah terdakwa Muzammil, selanjutnya saksi korban membenarkan bahwa berkomunikasi dengan terdakwa untuk bersepakat bertemu dan harga handphone yang dijual saksi korban Romy adalah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dipersidangan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Holil sebesar Rp. 1,400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan keterangan saksi Holil, bahwa saksi Holil menyerahkan telepon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold dan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI dan menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga majelis hakim menilai bantahan terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, Bahwa dengan demikian telah terbukti telah terjadi penyerahan uang dengan cara tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan , dan “menyuruh lakukan” berarti sedikitnya ada dua orang yang melakukan, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*), tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam “turut melakukan”, harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka salah satu kriteria perbuatan saja terbukti maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Romy Musthafa, saksi Syaiful Ulum Sodikin, dan saksi Holil As'ari Bin Moh Ali (penuntutan dalam perkara terpisah). Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 11:00 WIB , saksi korban Romy Musthafa memposting pada Aplikasi Facebook akun“Jual Beli Online (Bangkalan-Madura)” untuk menjual 1 (satu) buah telpon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold miliknya dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa pemilik akun Facebook “Damar” (yang kemudian diketahui adalah akun Facebook Terdakwa Muzammil) menghubungi saksi Romy melalui Aplikasi Whatsaap untuk membeli telepon genggam tersebut, selanjutnya setelah melakukan Percakapan di Aplikasi whatsap akhirnya terdakwa dan saksi Romy sepakat bertemu pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 di Pasar Kamal yang beralamat di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 terdakwa bersama dengan saksi Holil tiba di pasar kamal dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi korban Romy bersama dengan saksi syaiful menunggu, kemudian terdakwa menyuruh saudara Holil berpura-pura untuk menjadi Damar (akun terdakwa di Facebook) membeli telepon genggam, selanjutnya terdakwa meninggalkan saudara saksi Holil.

Menimbang, bahwa saksi Holil mendatangi saksi Romy dan saksi Syaiful dan bertanya tentang telepon genggam tersebut, selanjutnya saksi Holil mengajak saksi korban Romy dan saksi Syaiful pergi dari pasar untuk mengisi daya baterai telepon genggam tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polis L-2650-UI milik saksi korban Romy, lalu mereka berhenti di warung milik Saksi Siti Hotijah yang beralamat di labeng laok, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Bawa saksi Holil mengatakan akan memberitahu keponakannya yang mau membeli HP tersebut dan mencoba chargernya, lalu saksi Holil membawa telepon genggam Merk Xiomi Type Note 3 warna Gold menggunakan sepeda motor Honda scoopy dengan Nomor Polisi L-2650-UI milik saksi Romy pergi dan pergi meninggalkan warung tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa bersama saksi Holil telah memenuhi unsur turut serta, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi L 2650 UI, warna merah hitam, Nomer Rangka : MH1JM3127JK024225, Nomor Mesin JM31E2021362, tahun 2018 , 108 CC, atas nama Mohammad Syamsul Syamsuri, Alamat Sememi Baru IX/72-A, Rt. 005 Rw. 005, Kelurahan / desa Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya
- Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi Romy Musthafa.
- 1 (satu) buah Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi L 2650 UI, warna merah hitam, nomor rangka MH1JM3127JK0242, nomor mesin JM31E2021362 tahun 2018 , 108 CC, atas nama Mohammad Syamsul Syamsuri, Alamat Sememi Baru IX/72-A, Rt. 005 Rw. 005, Kelurahan / desa Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ada tulisan di saku belakang sebelah kanan bertulis "MAQXI CLOTHING".
- 1 (Satu) buah Jaket lengan panjang warna abu-abu kombinasi biru merk Bosjawai;
- 1 (satu) buah sarung warna ungu kotak-kotak merk Atlas.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- erbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban;
- terdakwa tidak memberikan keterangan secara terus terang dan berbelit-belit dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

-

terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Te

M E N G A D I L I

1.

M

menyatakan terdakwa Muzamil Imron Bin Mualim tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana didalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2.

M

menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3.

M

menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

M

menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5.

M

menetapkan agar barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi L 2650 UI, warna merah hitam, Nomer Rangka : MH1JM3127JK024225, Nomor Mesin JM31E2021362, tahun 2018 , 108 CC, atas nama Mohammad Syamsul Syamsuri, Alamat Sememi Baru IX/72-A, Rt. 005 Rw. 005, Kelurahan / desa Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi Romy Musthafa.

- 1 (satu) buah Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi L 2650 UI, warna merah hitam, nomor rangka MH1JM3127JK0242, nomor mesin JM31E2021362 tahun 2018, 108 CC, atas nama Mohammad Syamsul Syamsuri, Alamat Sememi Baru IX/72-A, Rt. 005 Rw. 005, Kelurahan / desa Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ada tulisan di saku belakang sebelah kanan bertulis "MAQXI CLOTHING".
- 1 (Satu) buah Jaket lengan panjang warna abu-abu kombinasi biru merk Bosjawai;
- 1 (satu) buah sarung warna ungu kotak-kotak merk Atlas.

Dirampas untuk dimusnahkan

6.

M

embebangkan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandriyah AS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Hendrik Murbawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum
M.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H.,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandriyah AS, SH.